



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 432 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 279/PL.02.5-BA/1373/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto


Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatui Mardiah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 432 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH	
		Jumlah		Frekuensi			Standar Biaya			
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	50	x			Rp78.000	Rp3.900.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	Orang	x	50	x			Rp78.000	Rp3.900.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye									
	a. Pakaian	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	b. Penutup kepala	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	c. Alat makan/ minum	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	d. Kalender	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	e. Kartu nama	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	f. Pin	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	g. Alat tulis	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	h. Payung	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	i. Stiker ukuran 10 x 5cm	6.196	Buah	x					Rp100.000	Rp619.600.000
	j. Atribut Kampanye Lain	1	Paket	x	Rp410.374.000					Rp410.374.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60	Hari	x	Rp300.000					Rp18.000.000



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH
		Jumlah	Frekuensi		Standar Biaya		
	a. Rapat Umum (25.000 orang)	1    Paket	x	1    Hari	x	Rp4.775.000.000	Rp4.775.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20   Platform	x	Rp700.000			Rp14.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1    Banner	x	14   Hari	x	Rp7.000.000	Rp98.000.000
	d. Kampanye dalam bentuk lain	1    Paket	x	Rp792.020.000			Rp792.020.000
TOTAL							Rp20.000.000.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kastibag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah